

RISALAH KEBIJAKAN

Penelitian sebagai Strategi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas


Dina Afrianty.¹ dan Slamet Thohari²

LATAR BELAKANG

Data yang diterbitkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bertajuk “World Report Disability” tahun 2011 menyebutkan, hampir 15 persen dari populasi dunia memiliki disabilitas. Dari jumlah tersebut, sekitar 2-4 persen memiliki tingkat disabilitas berat dan hampir 11 persen penyandang disabilitas lainnya memerlukan alat pendukung dan sarana yang aksesibel untuk berpartisipasi secara setara di ruang publik.

Di Indonesia, penyandang disabilitas menjadi salah satu kelompok minoritas terbesar yang terus mengalami diskriminasi, baik di tingkat kebijakan dan dalam interaksi sosial. Dengan jumlah penyandang disabilitas yang hampir mencapai 19 persen dari populasi Indonesia, atau sekitar 21,8 juta orang, sebanyak 14,97 persen hidup di bawah garis kemiskinan. Warga negara Indonesia yang tidak memiliki disabilitas memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) jauh lebih tinggi dibandingkan penyandang disabilitas, yaitu 70 persen untuk non-disabilitas dan 30 persen untuk penyandang disabilitas.

GAMBAR 1. TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA



Rendahnya jumlah penyandang disabilitas yang mendapat kesempatan masuk dan menyelesaikan jenjang pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi menjadi salah satu alasan utama di balik ketertinggalan penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan bekerja di sektor formal. Pendidikan inklusif seperti yang telah diatur dalam berbagai kebijakan, belum dilaksanakan oleh lembaga pendidikan. Data yang diperoleh dari laporan yang diterbitkan oleh SMERU (Sarahtika dan Hadiz 2020: 22) menunjukkan, makin tinggi tingkat pendidikan, makin sedikit jumlah penyandang disabilitas dapat mengakses pendidikan.

Sumber: Hastuti et al. (2020, SMERU)

¹ La Trobe University, President of Australia-Indonesia Disability Research and Advocacy Network (AIDRAN), D.Afrianty@latrobe.edu.au

² Universitas Brawidjaya, Indonesia Chair of Australia-Indonesia Disability Research and Advocacy Network (AIDRAN), Sthohari@ub.ac.id amexsip@gmail.com

GAMBAR 2. TINGKAT PENDIDIKAN YANG DISELESAIKAN (KEPEMILIKAN IJAZAH)

Tingkat pendidikan	Penyandang disabilitas	Non-disabilitas
Tidak memiliki ijazah SD	53,78,%	26,73%
SD/Sederajat	24,31%	25,68%
SMP/Sederajat	9,13%	21,67%
SMA/Sederajat	9,89%	26,95%
Perguruan Tinggi	2,90%	8,97%

Sumber: Sarahtika dan Hadiz (2020, p.22)

Selain di sektor pendidikan dan sosial-ekonomi, penyandang disabilitas mengalami diskriminasi dalam menggunakan hak politik dan akses keadilan. Hanya sebagian kecil penyandang disabilitas yang dapat menggunakan hak politiknya dalam proses pemilihan pemimpin, mulai di tingkat pemilihan kepala desa sampai pada pemilihan perwakilan di lembaga tertinggi negara dan presiden. Absennya peran dan partisipasi penyandang disabilitas dalam berbagai proses politik berakibat pada pemberlakuan aturan di berbagai tingkat pemerintahan dan kelembagaan yang mendiskriminasi penyandang disabilitas.



PERMASALAHAN

Dalam laporan yang diserahkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2017 tentang pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai dengan prinsip-prinsip Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons Disabilities/CRPD*), pemerintah Indonesia menyebut paling tidak ada lima masalah utama yang menghalangi pemenuhan hak penyandang disabilitas, yaitu:

- Ketersediaan data tunggal, komprehensif, terintegrasi, dan menyeluruh tentang kondisi penyandang disabilitas**

Pemerintah, lembaga pemerintah, dan organisasi penyandang disabilitas masih bersandar pada data yang sifatnya tersegregasi, berasal dari sumber yang berbeda-beda dengan pemahaman konsep disabilitas yang tidak seragam. Selain itu, persoalan ini juga disebabkan tidak kuatnya penguasaan metodologi dalam melakukan penelitian disabilitas. Ketersediaan data yang komprehensif dan sesuai kaidah penelitian yang benar akan membantu pemerintah dan lembaga lain memahami persoalan dan tantangan sehingga dapat dijadikan dasar pembentukan kebijakan untuk meningkatkan taraf hidup dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- Hambatan sosial dan budaya yang negatif terhadap penyandang disabilitas masih memengaruhi cara pandang dan pemahaman masyarakat Indonesia tentang disabilitas**

Pemerintah telah melakukan sejumlah upaya untuk memperkenalkan paradigma baru dalam melihat disabilitas. Kuatnya kultur diskriminasi dan pemahaman negatif terhadap penyandang disabilitas menyebabkan sulitnya melakukan upaya penghormatan dan pemenuhan hak disabilitas tersebut.
- Tantangan fisik dan infrastruktur**

Buruknya ketersediaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas menjadi hambatan utama bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dan mendapat kesempatan yang sama dalam menikmati pembangunan dan layanan publik, seperti layanan kesehatan, informasi, pendidikan, pekerjaan, perumahan, akses keadilan, dan partisipasi politik.
- Inefisiensi dalam menetapkan anggaran dan sumber pendanaan bagi pemenuhan hak penyandang disabilitas**

Kurangnya pemahaman akan keberagaman disabilitas dan konsekuensi akan kebutuhan setiap penyandang disabilitas berakibat pada tidak tersedianya ruang bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara setara. Hal ini berakibat pada ketidaktepatan penggunaan dana pembangunan

yang merugikan penyandang disabilitas. Selain itu, kurangnya pemahaman dan data tentang kebutuhan penyandang disabilitas yang beragam berakibat pada tidak efisiennya perencanaan pendanaan program di lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah.

5. Kurangnya koordinasi antarlembaga pemerintah di berbagai sektor yang berbeda

Sikap mengutamakan kepentingan sektoral di antara lembaga pemerintah merugikan penyandang disabilitas. Masing-masing lembaga tidak melakukan koordinasi secara menyeluruh untuk memastikan proses pembangunan yang dilakukan memberikan prioritas kepada penyandang disabilitas.



ANALISIS


A. Analisis Kebijakan



Penelitian memiliki potensi strategis dan penting dalam memproduksi data dan membentuk pengetahuan tentang disabilitas. Data hasil penelitian selain berguna untuk menjadi dasar informasi kepada pembuat kebijakan juga dapat dijadikan atas untuk mengadvokasi perubahan pandangan masyarakat atas disabilitas. Penekanan pada penguatan penelitian juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024 berisi acuan langkah dalam mencari solusi atas berbagai masalah pembangunan nasional. Sembilan prioritas riset nasional yang diatur dalam beleid tersebut terdiri dari pengembangan penelitian di sektor pangan, energi, kesehatan, transportasi, produk rekayasa keteknikan, pertahanan dan keamanan, kemaritiman, sosial humaniora, serta bidang riset lainnya. Isu disabilitas seharusnya menjadi bagian dari setiap prioritas penelitian karena tujuan penetapan prioritas penelitian adalah untuk mengikat taraf hidup masyarakat Indonesia, dan penyandang disabilitas adalah bagian penting dari masyarakat yang selama ini terabaikan hak-hak dasarnya.

B. Analisis Situasi



Data yang dihimpun Knowledge Sector Initiative menunjukkan bahwa sejak 2017 jumlah proposal pengajuan pendanaan penelitian isu disabilitas yang didanai oleh pemerintah tergolong sangat rendah. Dengan menggunakan kata kunci "disabilitas", dalam studi evaluasi yang dilakukan Knowledge Sector Initiative (Yusadiredja, 2021), ditemukan bahwa pada 2019 hanya terdapat 3,03 persen pendanaan penelitian yang berkaitan dengan isu disabilitas. Komposisi ini paling kecil dibandingkan dengan topik penelitian

lain yang berkaitan dengan isu sosial, seperti pemberdayaan (59,10 persen), perempuan (10,82 persen), kemiskinan (10,53 persen), atau gender (4,76 persen).

Di dunia pendidikan dan penelitian, masih sulit diperoleh data mengenai jumlah penyandang disabilitas yang memiliki profesi sebagai peneliti atau tenaga pendidik, terutama di tingkat pendidikan tinggi. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai negara yang sangat kecil kemampuannya dalam memproduksi pengetahuan yang menyangkut isu disabilitas. Sebagai perbandingan, dengan menggunakan kata kunci "orang kurang upaya", diketahui bahwa produksi pengetahuan tentang disabilitas di Malaysia lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Selain itu, melalui penelusuran *Google Scholar* ditemukan sebanyak 1.080.000 juta artikel yang diproduksi ilmuwan di Malaysia. Adapun di Indonesia ditemukan hanya 25.000 artikel untuk penelitian disabilitas.



REKOMENDASI

Sejumlah langkah dapat dilakukan untuk menjadikan penelitian sebagai strategi utama dalam upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas yang telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Penelitian memberi ruang partisipasi bagi penyandang disabilitas karena suara, pengalaman diskriminasi, dan perampasan atas hak penyandang disabilitas dapat dikumpulkan, ditelaah, dan dijadikan dasar untuk mencari solusi dalam bentuk kebijakan. Penelitian disabilitas di berbagai bidang keilmuan dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan untuk memenuhi hak disabilitas termasuk di antaranya perbaikan di sistem pendidikan, ekonomi, hukum, sosial, kesehatan, politik dan kemasyarakatan. Berikut adalah sejumlah rekomendasi untuk menjadikan penelitian sebagai bagian upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas:

1. Mempromosikan disabilitas sebagai topik penelitian yang bersifat interdisipliner, interseksional, dan lintas sektor.
2. Memasukkan disabilitas ke sembilan prioritas riset nasional karena disabilitas adalah kajian yang bersifat interdisipliner, interseksional, dan lintas sektor.
3. Membangun ketertarikan dan kepedulian peneliti akan ketidakadilan yang dihadapi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara setara dalam berbagai aspek pembangunan.
4. Membangun kesadaran bahwa ketidakadilan yang dialami oleh penyandang disabilitas dibentuk oleh berbagai faktor, yaitu budaya, sistem pembangunan sosial-ekonomi yang tidak partisipatoris dan inklusif, struktur politik yang diskriminatif, serta teknologi yang tidak aksesibel dan inklusif bagi penyandang disabilitas.
5. Membentuk desain dana penelitian untuk mendorong dan mempromosikan isu disabilitas sebagai salah satu topik kajian penelitian, baik dalam penelitian ilmu sosial maupun ilmu alam.
6. Penguatan pemahaman kerangka berpikir dalam memahami diskriminasi terhadap penyandang disabilitas melalui model pendekatan sosial, prinsip-prinsip Konvensi Hak Disabilitas, dan kerangka hukum nasional yang telah diadopsi pemerintah Indonesia.
7. Pemerintah yang berwenang dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendanaan penelitian, harus mendorong penelitian disabilitas dengan menempatkan penyandang disabilitas sebagai peneliti utama, peneliti, penasihat, narasumber, dan responden.
8. Mengarusutamakan metodologi penelitian sesuai dengan kajian disabilitas yaitu metodologi penelitian emansipatoris, partisipatoris, inklusif dan metodologi penelitian berbasis hak.
9. Menyusun pedoman yang mengatur akomodasi yang layak yang dibutuhkan personel dan responden penelitian yang memiliki disabilitas.
10. Menyusun pedoman pendanaan yang memenuhi pembiayaan akomodasi yang layak bagi peneliti disabilitas serta narasumber dan responden penelitian yang memiliki disabilitas.
11. Pemerintah dan pemberi dana penelitian mendorong peneliti yang tidak memiliki disabilitas untuk melakukan penelitian bekerja sama dengan penyandang disabilitas dan/atau organisasi penyandang disabilitas sebagai satu tim peneliti atau membangun kerja sama penelitian.
12. Informasi tentang kesempatan mendapatkan dana penelitian, formulir aplikasi, dan panduan pendanaan penelitian harus memperhatikan isu aksesibilitas dan inklusivitas.
13. Melakukan penguatan tradisi penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metodologi³ penelitian yang telah berkembang dalam kajian penelitian disabilitas.
14. Memperkenalkan pedoman etika penelitian yang menghormati penyandang disabilitas, baik yang terlibat dalam penelitian sebagai ketua peneliti, peneliti, maupun sebagai narasumber dalam penelitian dan proses pengumpulan data.
15. Pemerintah perlu mendorong agar produksi pengetahuan tentang disabilitas menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan serta memelopori perubahan paradigma maupun pandangan masyarakat terhadap disabilitas.
16. Memastikan diseminasi hasil penelitian dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip aksesibilitas desain universal.

³ Metodologi emansipatoris, metodologi partisipatoris, metodologi penelitian inklusif dan metodologi penelitian berbasis hak